



**PUTUSAN**

**Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 10 April 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 907/17/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KOTA SAMARINDA selama 6 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK I (PEREMPUAN), lahir di Samarinda tanggal 24 Oktober 2013

b. ANAK II (PEREMPUAN), lahir di Samarinda tanggal 24 November 2016

dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak terbuka dalam hal keuangan atau penghasilannya, maupun pengelolaannya, padahal ketika itu Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai nelayan yang cukup penghasilannya untuk membiayai rumah tangga, namun Tergugat malah tidak ada menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Dan apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat tentang penghasilannya, Tergugat selalu menjawab belum ada, sehingga dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada sama sekali untuk menafkahi Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga semuanya dibantu oleh orangtua Penggugat, dan masalah tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat, namun tidak diketahui keberdaannya sampai sekarang;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 16 April 2018 dan *kedua* tanggal 16 Mei 2018 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Samarinda) dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum; -----

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat yang saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah R.I.; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 907/17/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut : -----

**Saksi I : SAKSI I**, umur 47 tahun, agama , pekerjaan tidak ada, agama Islam,, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat  
Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat itu saksi ikut  
menghadiri pernikahan tersebut;

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
4



Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Nopember tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II : SAKSI II**, umur 36 tahun, agama , pekerjaan Islam, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Penggugat;  
-----

-----  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;  
-----

-----  
Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;  
-----

-----  
Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;  
-----

-----  
Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Nopember tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;  
-----

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
6





Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada persidangan secara maksimal agar Penggugat bisa bersabar menanti kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah Penggugat dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar berita, nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil / kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut: -----

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

**Artinya :** *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti";*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;---

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
8





Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Apakah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini; -----

Tergugat ternyata sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia terbukti dari bukti relaas panggilan, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi; -----

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----

Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh, tidak memberi nafkah dan sering mabuk dan puncaknya Tergugat sebagai suami meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut, maka berdasar fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
10



isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi: -----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهتئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim: -----

**و اذا اشتد عدم الرغبة للروجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقه**

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karenanya pula majlis hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah  
Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp366.000,00</b>
( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )	

Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Smd.....  
13